



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sumbing No.3 Telp. (0285) 382037Kajen, Pekalongan 51161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 420/ 0590 /TAHUN 2014

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK- KANAK (TK)
ISLAM PLUS MINHAJUL ATQIYA' DESA LARIKAN KECAMATAN DORO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN,

- Membaca : Permohonan ijin pendirian/ penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Minhajul Atqiya' Desa Larikan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor : 05/YPIMA/X/2013, Tanggal Desember 2013;
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar Taman Kanak- Kanak (TK) Islam Plus Minhajul Atqiya' Desa Larikan Kecamatan Doro perlu diberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK;
- b. bahwa untuk ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Islam Plus Minhajul Atqiya' Desa Larikan Kecamatan Doro perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
5. Keputusan Mendiknas Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/ C/ Kep/I. 1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Islam Plus Minhajul Atqiya' Desa Larikan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, Kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Minhajul Atqiya'
Desa Larikan Kecamatan Doro Kabupaten
Pekalongan
Alamat : Desa Larikan Kecamatan Doro Kabupaten
Pekalongan
Jenis/ Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak (TK) Islam Plus
Minhajul Atqiya'
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Formal
Status : Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2013/ 2014 diberikan ijin dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka ijin sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
Pada tanggal 24 Februari 2014



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan,

Drs. H. UMAIDI, M.Si.

NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan sebagai laporan
2. Direktur Jenderal PAUDNI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Doro.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MINHAJUL ATQIYA'

Alamat : Ds. Larikan Kec. Doro Kab. Pekalongan 51191
Akta Kemenkumham AHU-0012743.AH.01.04 Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 005 / I / 2013

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL/TK
YAYASAN MINHAJUL ATQIYA'

KETUA YAYASAN MINHAJUL ATQIYA'

- Menimbang : a. Bahwa pentingnya keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini yang menggabungkan antara kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual di Kecamatan Doro dan sekitarnya.
- b. Yayasan Minhajul Atqiya' merasa perlu memberi warna baru dalam Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam Plus Minhajul Atqiya' di Desa Larikan Kecamatan Doro.
- c. Taman Kanak-Kanak Islam Plus Minhajul Atqiya' perlu di tetapkan dengan keputusan Ketua Yayasan Minhajul Atqiya'.
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Taman Kanak-Kanak Islam Plus Minhajul Atqiya' di Desa Larikan Kecamatan Doro RT. 0012 RW. 001 Kabupaten Pekalongan
- Kedua : Taman Kanak-Kanak Islam Plus Minhajul Atqiya' dengan SK MENKUMHAM NOMOR : AHU-0012743.AH.01.04 Tahun 2015
- Ketiga : Taman Kanak-Kanak Islam Plus Minhajul Atqiya' di Desa Larikan Kecamatan Doro mulai proses belajar-mengajar 2013/2015.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Di tetapkan Di : Doro
Pada tanggal : 2 Januari 2013

Yayasan Minhajul Atqiya'

